

## Pedoman Perilaku Pemasok Takeda



## Daftar Isi

Pendahuluan

dan Penerapan

i.o Pendanuluan dan Penerapan	5
2.0 Kepatuhan terhadap Undang-Undang, Peraturan, & Pedoman Pemasok yang Berlaku	5
3.0 Etika	5
4.0 Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil	8
5.0 Kesehatan dan Keselamatan1	10
6.0 Lingkungan	11
7.0 Sistem Manajemen dan Tata Kelola	13
Lampiran: Daftar Istilah	16

Glosarium: Setiap kata yang diidentifikasi dalam teks dengan tanda bintang (\*) didefinisikan di dalam Glosarium di akhir prinsip.



Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

### 1.0 Pendahuluan dan Penerapan

Takeda bangga memiliki budaya berbasis nilai yang telah berfungsi sebagai landasan yang kuat selama lebih dari 240 tahun. Kami secara sengaja menetapkan standar perilaku etis yang tinggi karena segala hal yang kami lakukan berdampak terhadap sebagian besar aspek penting kehidupan setiap orang - kesehatan mereka. Ini tercermin dalam tujuan kami: kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, masa depan yang lebih cerah bagi dunia.

Takedaisme selalu menjadi penunjuk jalan unik kami. Prinsip ini merupakan nilai Integritas, Keadilan, Kejujuran, dan Kegigihan yang tak lekang oleh waktu yang membentuk diri kami. Itu diwujudkan melalui keputusan dan tindakan yang mengedepankan pasien kita dalam segala hal yang kita lakukan, membangun kepercayaan dengan masyarakat, mengukuhkan reputasi kita, dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, dalam urutan itu. Bersama-sama, Takedaisme dan Pasien-Kepercayaan-Reputasi-Bisnis melandasi segala hal yang kami lakukan dan cara kami melakukannya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan kami, kami berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi masyarakat dengan mengedepankan kekuatan dan kapabilitas inti kami sebagai perusahaan biofarmasi yang akan membantu memecahkan tantangan sosial utama. Pendekatan berbasis nilai yang dipandu oleh tujuan ini mendorong semua tindakan dan keputusan kami, serta komitmen kami terhadap falsafah perusahaan, khususnya kewajiban terhadap Pasien, Karyawan, dan Planet. Pendekatan kami terintegrasi dalam cara kami menjalankan bisnis – di seluruh rantai nilai kami mulai penelitian dan pengembangan (R&D) hingga distribusi produk – yang mempertimbangkan cara pekerjaan kami memengaruhi pasien dan karyawan dalam komunitas yang kami layani, serta planet kami.





Pendahuluan

dan Penerapan

Pemasok kami, yang memberikan produk dan layanan berkualitas kepada kami di seluruh dunia setiap hari, berperan penting dalam membantu kami mencapai tujuan kami. Pedoman Perilaku Pemasok Takeda (Pedoman Pemasok) memastikan hubungan pemasok kami selaras dengan komitmen dan nilai kami.


Pedoman Pemasok Takeda mendukung komitmen kami terhadap Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG) PBB dan 10 prinsip Global Compact PBB yang diterima secara universal (<a href="www.unglobalcompact.org">www.unglobalcompact.org</a>), dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan, dan antikorupsi\*. Keanggotaan Takeda dalam Inisiatif Rantai Pasokan Farmasi (Pharmaceutical Supply Chain Initiative/PSCI) selaras dengan harapan masyarakat dan industri kepada kinerja keberlanjutan seluruh industri farmasi global dan basis pemasoknya. Pedoman Perilaku Pemasok Takeda selaras dengan Prinsip PSCI.

Dengan jangkauan global Takeda, sangatlah penting memastikan pengadaan barang dan layanan yang berkelanjutan. Takeda berkomitmen untuk mengatasi risiko pemasok – seperti risiko reputasi, keberlanjutan, kelangsungan bisnis, kepatuhan, dan etis – yang

mungkin terjadi sebelum atau yang mungkin timbul selama menjalankan layanan atau memasok barang yang diproduksi atau produk lain kepada Takeda. Kami mengharapkan semua pemasok yang bertindak atas nama kami, atau menyediakan barang dan layanan kepada kami, mematuhi standar yang diuraikan dalam Pedoman Perilaku Pemasok Takeda.

Takeda akan menilai pemasok selama siklus keterlibatan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini dan mengharapkan pemasok untuk bekerja sama dalam memperbaiki masalah dengan kepatuhan tersebut yang diidentifikasi.

Takeda akan berkolaborasi dengan pemasok yang menunjukkan komitmen untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi selama hubungan kami, dengan tujuan meningkatkan standar dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Takeda juga berkomitmen terhadap ketangkasan dan inovasi dalam obat-obatan – dua kualitas penting untuk memenuhi tujuan kami. Pemasok, sebagai mitra bisnis kami, merupakan bagian dari jaringan inovasi dan kami akan bekerja sama untuk menghadirkan terapi yang mentransformasikan kehidupan bagi pasien.





Pendahuluan

dan Penerapan

**Penerapan:** Pedoman Perilaku Pemasok ini berlaku bagi individu, organisasi, dan perusahaan (pemasok) yang menyediakan atau bermaksud menyediakan segala bentuk barang dan layanan kepada Takeda.

## 2.0 Kepatuhan terhadap Undang-Undang, Peraturan, & Pedoman Pemasok yang Berlaku

Pemasok harus mematuhi undang-undang, aturan, peraturan, dan standar etis industri dan setempat yang berlaku bagi operasi mereka, dan Pedoman Perilaku Pemasok Takeda ini.

### 3.0 Ethics

Pendahuluan

dan Penerapan

Pendahuluan: Pemasok akan menjalankan bisnis mereka dengan bertanggung jawab, secara etis, dan bertindak dengan integritas.

#### 3.1 Antipenyuapan\*, Balas Jasa, Pembayaran Tidak Sah, dan Praktik Korupsi Lainnya

Pemasok tidak boleh membayar suap atau pembayaran uang pelicin apa pun. Pemasok tidak boleh menawarkan, menjanjikan, atau memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang berharga, dengan maksud untuk menyuap, memengaruhi secara tidak pantas, mendapatkan keuntungan tidak pantas, atau memberikan sebagai bentuk bujukan atau insentif atas penjualan; ini termasuk pihak swasta, pejabat pemerintah, tenaga kesehatan profesional, organisasi kesehatan, pasien, organisasi pasien, atau anggota keluarga mereka dan individu serta entitas lain yang terafiliasi dengan mereka. Pemasok tidak boleh menerima suap atau berpartisipasi dalam bujukan ilegal apa pun dalam hubungan bisnis atau pemerintahan.

Pemasok yang berinteraksi atas nama Takeda dengan pihak lain harus memelihara pembukuan, catatan, dan akun yang akurat, transparan, dan secara wajar terperinci mengenai kegiatan tersebut dan transaksi yang berkenaan dengan Takeda. Dilarang keras membuat catatan di luar pembukuan dan entri palsu atau menyesatkan.

#### 3.2 Persaingan yang Adil dan Antimonopoli

Pemasok akan menjalankan bisnis mereka sesuai dengan persaingan yang adil dan sehat serta dengan mematuhi semua undang-undang antimonopoli yang berlaku. Pemasok akan menerapkan praktik bisnis yang adil, termasuk periklanan yang akurat dan jujur.



Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

#### 3.3 Kesejahteraan Hewan

Pemanfaatan hewan dalam penelitian adalah keistimewaan. Takeda berkomitmen untuk mengikuti prinsip 3R\* (replacement, reduction, and refinement atau mengganti, mengurangi, dan menyempurnakan). Setiap upaya direvisi untuk mengganti hewan, mengurangi jumlah hewan yang digunakan, atau menyempurnakan prosedur untuk meminimalkan penderitaan. Alternatif yang secara ilmiah valid atau dapat diterima badan pengatur harus digunakan.

#### 3.4 Konflik Kepentingan

Pemasok akan berhati-hati guna menghindari dan mengelola konflik kepentingan. Pemasok harus mengungkapkan kepada manajemen Takeda segala dugaan konflik kepentingan atau konflik kepentingan aktual yang meliputi hubungan pribadi dengan karyawan Takeda atau penerimaan keuntungan pribadi atau keuangan dari karyawan atau tenaga profesional mana pun yang menjalin kontrak dengan Takeda. Pemasok harus mengungkapkan kepada Takeda jika karyawan Takeda atau tenaga profesional Takeda yang menjalin kontrak dengan Takeda mungkin memiliki kepentingan dalam bentuk apa pun dengan bisnis Pemasok atau memiliki keterkaitan ekonomi terkini dengan Pemasok.

#### 3.5 Hadiah dan Hiburan

Kami akan memilih pemasok berdasarkan standar yang adil dan objektif dan tanpa keberpihakan atau preferensi berdasarkan hubungan pribadi apa pun. Kami tidak akan menerima atau meminta manfaat ilegal apa pun (termasuk uang, keramahtamahan, hadiah, atau barang berharga) dengan maksud untuk secara tidak pantas memengaruhi karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau pemangku kepentingan eksternal lain, atau jika dapat menimbulkan konflik kepentingan aktual, kemungkinan konflik kepentingan, atau



kesan konflik kepentingan. Kebijakan Takeda melarang perusahaan kami memberikan hadiah apa pun (termasuk hadiah seremonial) kepada pejabat pemerintah, entitas pemerintah, tenaga kesehatan profesional, pasien, atau organisasi pasien, apa pun acaranya. Selain itu, Takeda tidak memberikan hiburan tersendiri atau rekreasi atau kegiatan sosial lainnya, seperti tur, konser, teater, acara olahraga, atau kegiatan serupa kepada tenaga kesehatan profesional, organisasi kesehatan, pasien, atau organisasi pasien. Demikian pula, pemasok tidak boleh menawarkan atau menyediakan hiburan mandiri atau kegiatan rekreasi atau sosial lainnya kepada karyawan Takeda. Pemasok yang berinteraksi dengan pihak-pihak ini atas nama Takeda harus mengikuti batasan yang sama yang dinyatakan berkenaan dengan tidak menyediakan hiburan mandiri atau kegiatan rekreasi atau sosial lainnya kepada HCP, HCO, pasien, organisasi pasien, atau karyawan Takeda.



Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

#### 3.6 Keselamatan Pasien dan Akses ke Informasi

Pemasok akan memastikan sistem manajemen yang memadai diterapkan untuk meminimalkan risiko dampak negatif terhadap hak pasien, subjek\*, dan donor\*, termasuk hak mereka atas kesehatan dan untuk mengakses informasi secara langsung.

#### 3.7 Keamanan dan Privasi Data

Pemasok akan menjaga serta hanya menggunakan data pribadi dan informasi rahasia dengan semestinya untuk memastikan hak privasi perusahaan, karyawan, pasien, mitra bisnis, dan donor dilindungi oleh penerapan pengendalian teknis dan organisasi yang sesuai. Pemasok akan mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku serta memastikan perlindungan, keamanan, dan penggunaan yang sah atas data pribadi.

#### 3.8 Perlindungan Produk dan Kekayaan Intelektual

Pemasok akan menyusun dan mempertahankan sistem, kualitas yang sesuai, proses, kebijakan, prosedur keamanan siber yang kukuh untuk melindungi Kekayaan Intelektual dan Produk Takeda dari risiko kehilangan, pencampuran, pemalsuan, pencurian, perusakan, dan kerusakan selagi produk berada di tangan pemasok selama tahap produksi, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan. Pemasok juga akan menetapkan dan memelihara Pedoman yang disetujui untuk teknologi AI dan ML demi memastikan keduanya digunakan dengan cara yang terkendali, aman, dan etis.

#### 3.9 Kepatuhan Terhadap Aturan Pabean & Perdagangan

Takeda mengharapkan pemasoknya memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait kontrol impor dan ekspor, lisensi, sanksi, pihak yang ditolak, embargo, antiboikot, pembatasan perdagangan lainnya, dan sesuai dengan standar industri yang berlaku untuk bisnis mereka. Pemasok tidak akan secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam transaksi apa pun yang melanggar atau mengakali undang-undang dan peraturan tersebut. Pemasok harus memelihara catatan impor dan ekspor yang lengkap dan akurat sesuai dengan peraturan nasional dari negara tempat mereka beroperasi.

#### 3.10 Keberagaman, Kesetaraan, & Inklusi (Diversity, Equity & Inclusion/DE&I)

Takeda menghargai inklusi, sudut pandang unik dan beragam yang dihadirkan inklusi ke dalam bisnis kami, serta dampak sosial yang dihasilkannya. Pemasok diharapkan menumbuhkan budaya inklusif sesuai dengan komitmen Takeda di atas, di seluruh organisasi mereka, termasuk pengembangan program keberagaman pemasok mereka sendiri dengan memasukkan keberagaman pemasok sebagai praktik dan strategi bisnis, untuk mengembangkan masyarakat yang lebih setara, serta kesehatan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang.



Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

# 4.0 Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Pendahuluan: Takeda berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok yang beroperasi dengan cara yang sesuai dengan nilai dan prinsip etika kami, serta kami mengharapkan pemasok kami untuk menegakkan hak asasi manusia dalam bisnis mereka, rantai pasokan mereka, dan dalam komunitas tempat mereka beroperasi, dengan memberikan perhatian yang sesuai bagi populasi yang rentan. Pemasok harus mematuhi undang-undang yang mengatur permasalahan hak asasi manusia, termasuk undang-undang dan peraturan perdagangan manusia dan perbudakan selagi menyediakan layanan atau barang produksi maupun produk lainnya kepada Takeda.

Pemasok akan melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk menilai kepatuhan terhadap (i) UNGP (Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa); Piagam Hak Asasi Manusia Internasional; dan (iii) Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

#### 4.1 Ketenagakerjaan yang Dipilih Secara Bebas

Pemasok tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa, terikat utang, atau tanpa upah, tenaga kerja penjara paksa, atau berpartisipasi dalam perdagangan manusia atau bentuk perbudakan modern apa pun. Tidak akan ada pekerja yang membayar untuk pekerjaan atau direnggut kebebasan bergeraknya.

#### 4.2 Pekerja Anak dan Tenaga Kerja Muda

Pemasok tidak akan menggunakan pekerja anak. Hubungan kerja bagi tenaga kerja muda di bawah 18 tahun hanya akan terjadi dalam pekerjaan yang tidak berbahaya dan saat tenaga kerja muda berusia di atas usia legal untuk bekerja di negara tersebut, atau usia yang ditetapkan untuk menyelesaikan pendidikan wajib.





Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

#### 4.3 Larangan Diskriminasi dan Pelecehan

Pemasok akan mengupayakan kesetaraan, dengan memberikan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi karena alasan seperti ras, warna kulit, usia, kehamilan, gender, orientasi seksual, etnisitas, disabilitas, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat buruh, atau status perkawinan.

#### 4.4 Perlakuan yang Adil

Pemasok akan menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, perlakuan kasar, dan tidak manusiawi, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal terhadap pekerja, dan tanpa ancaman atas segala perlakuan tersebut.

#### 4.5 Upah, Tunjangan, dan Jam Kerja

Pemasok akan membayar pekerja sesuai dengan undang-undang pengupahan yang berlaku dan kontrak kerja yang disetujui, termasuk upah minimum, jam lembur, dan tunjangan wajib.

Pemasok akan menyampaikan kepada pekerja dasar kompensasi mereka secara tepat waktu. Kerja lembur akan bersifat sukarela, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

Pemasok diharapkan untuk menyampaikan kepada pekerja jika diperlukan lembur dan upah yang akan dibayarkan untuk lembur tersebut. Pemasok harus menyediakan periode istirahat yang sesuai, dan jumlah hari atau waktu cuti kerja yang memadai serta mematuhi standar negara bagian, nasional, dan internasional terkait jam kerja maksimum dan cuti berbayar.

#### 4.6 Kebebasan Berserikat dan Hak atas Perundingan Bersama

Komunikasi terbuka dan interaksi langsung dengan pekerja (yaitu, dialog sosial\*) untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja dan kompensasi sangat dianjurkan. Pemasok akan menghormati hak pekerja, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat, untuk berserikat dengan bebas, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, mencari perwakilan, dan bergabung dengan dewan pekerja, serta melakukan perundingan bersama.

Apabila hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama dibatasi oleh hukum, perusahaan memfasilitasi, dan tidak menghalangi, pengembangan cara serupa untuk berserikat dan berunding secara independen dan bebas.

#### 4.7 Komunitas Setempat

Pemasok akan menghormati hak komunitas setempat\* di sekitar lokasi mereka, termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.



Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

## 5.0 Kesehatan dan Keselamatan

**Pendahuluan:** Pemasok akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mendukung kesejahteraan pekerjanya. Langkah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan akan mencakup kontraktor dan subkontraktor di lokasi pemasok. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

#### 5.1 Perlindungan Pekerja

Pemasok akan menerapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, mengendalikan, serta menanggulangi semua risiko dan bahaya terkait proses mereka. Pemasok akan melindungi pekerja dari paparan terhadap bahaya kimia, biologis, dan fisik\*. Peralatan, fasilitas, dan layanan yang memadai akan disediakan untuk mendukung keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

#### 5.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Pemasok akan menerapkan proses manajemen untuk mengidentifikasi kemungkinan situasi darurat di tempat kerja dan tempat tinggal yang disediakan perusahaan, dengan pengendalian yang sesuai untuk menanggulangi risiko terkait, termasuk menerapkan rencana darurat dan prosedur tanggapan.

#### 5.3 Informasi Bahan Berbahaya

Penilaian risiko dan rencana darurat yang memadai akan diterapkan untuk memastikan keselamatan lingkungan kerja\*. Informasi keselamatan terkait bahan berbahaya – termasuk senyawa farmasi dan bahan setengah jadi farmasi – akan disediakan dan digunakan untuk mendidik, melatih, serta melindungi pekerja dari bahaya. Pemasok akan menunjukkan praktik tata graha yang baik dan budaya keselamatan. Pemasok akan memberikan informasi terkait isi bahan berbahaya kepada Takeda.







## 6.0 Lingkungan

**Pendahuluan:** Pemasok akan beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisien untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta membantu pemasok mereka untuk melakukan hal yang sama.

Pemasok diharapkan menetapkan target berbasis sains untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)\*, berupaya meminimalkan limbah, melestarikan keanekaragaman hayati dan air tawar, terutama di daerah yang kekurangan air, serta meminimalkan dan mengendalikan penggunaan bahan berbahaya.

#### **6.1 Izin Lingkungan**

Pemasok akan mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku. Semua izin, lisensi, pendaftaran informasi, dan pembatasan lingkungan yang diwajibkan akan diperoleh, serta persyaratan operasional dan pelaporannya akan diikuti.

#### 6.2 Manajemen Limbah dan Emisi

Pemasok akan menerapkan sistem dan pengendalian yang memadai untuk memastikan manajemen limbah atau emisi secara patuh yang dihasilkan dari prosesnya, dengan menekankan pada pengurangan. Setiap limbah atau emisi yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan akan dikelola sebagaimana mestinya untuk mencegah terjadinya dampak negatif. Ini termasuk pengelolaan pembuangan bahan aktif obat ke lingkungan (pharmaceuticals into the environment/PiE).

#### **6.3 Tumpahan dan Pembuangan**

Pemasok akan menerapkan sistem yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi tumpahan yang tidak disengaja dan pembuangan ke lingkungan serta dampak negatifnya terhadap komunitas setempat\*.





Pendahuluan dan Penerapan Kepatuhan terhadap Undang-Undang, Peraturan, & Pedoman Pemasok yang Berlaku

Etika

Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola



Lampiran

#### 6.4 Perubahan Iklim

Takeda telah berkomitmen untuk mencapai emisi gas rumah kaca (GRK) nol bersih dalam operasi kami (emisi cakupan 1 dan 2) pada tahun 2035 dan di seluruh rantai nilai kami (emisi cakupan 3) pada tahun 2040. Komitmen nol bersih ini serta target jangka pendek dan jangka panjang terkait telah diverifikasi oleh Science Based Targets Initiative (SBTi) dan dipastikan sejalan dengan upaya pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C. Oleh karena itu, Takeda mengharapkan para pemasok untuk mengambil tindakan guna menetapkan target pengurangan emisi GRK berbasis sains, mengurangi penggunaan energi dan emisi GRK, serta berkomitmen untuk dan membagikan data emisi GRK dan mendukung para pemasok mereka untuk melakukan hal yang sama.

#### 6.5 Efisiensi Sumber Daya

Pemasok akan mengupayakan sirkularitas\*, merancang untuk menghilangkan limbah dari sistem, mengambil langkah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk air, dengan lebih memilih sumber terbarukan\* dan berkelanjutan\*. Mereka juga akan mengambil langkah untuk menggunakan ulang dan mendaur ulang.

#### 6.6 Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pemasok akan memahami dampak yang mereka timbulkan terhadap keanekaragaman hayati\*, dengan sebisa mungkin mengurangi dan menanggulangi jejak mereka.



Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

## 7.0 Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Pendahuluan: Sistem manajemen dan tata kelola yang baik adalah landasan kepatuhan terhadap semua Prinsip PSCI. Pemasok akan menggunakan sistem yang sesuai untuk menjalankan uji tuntas\* terhadap risiko dan dampak, memantau perundang-undangan, menetapkan prioritas, menetapkan tanggung jawab, mengadopsi langkah penanggulangan risiko, serta memfasilitasi peningkatan dan kepatuhan berkesinambungan.

#### 7.1 Budaya, Komitmen, dan Akuntabilitas

Pemasok akan menunjukkan komitmen terhadap konsep yang dijelaskan dalam dokumen ini dengan, di antara harapan lain yang diuraikan dalam dokumen ini, mengalokasikan sumber daya yang sesuai, serta mengidentifikasi personel senior yang bertanggung jawab, sehingga menciptakan budaya praktik yang bertanggung jawab.

Kegagalan pemasok untuk memenuhi persyaratan Pedoman Perilaku Pemasok ini, atau kegagalan untuk memperbaiki situasi yang tidak patuh, akan memengaruhi keputusan Takeda untuk menjalin hubungan bisnis pada masa depan dengan pemasok tersebut serta dapat menyebabkan gangguan atau pengakhiran hubungan bisnis dengan pemasok tersebut.



#### 7.2 Persyaratan Hukum dan Pelanggan

Pemasok akan mengidentifikasi dan mematuhi undang-undang, peraturan yang berlaku, standar yang diakui\*, dan persyaratan pelanggan\* yang sesuai.

#### 7.3 Manajemen Risiko

Pemasok akan menerapkan mekanisme untuk menentukan dan mengelola risiko di semua area yang dicakup oleh Prinsip ini. Pemasok akan menerapkan proses manajemen perubahan untuk mengevaluasi dan mengendalikan risiko perubahan.



Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

#### 7.4 Kelangsungan Bisnis

Pemasok akan bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan rencana keberlanjutan bisnis yang sesuai untuk operasi yang mendukung Takeda.

#### 7.5 Catatan dan Dokumentasi yang Akurat

Pemasok akan memelihara catatan dan dokumentasi yang akurat yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap harapan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Catatan harus disediakan bagi Takeda atau auditor yang ditunjuk untuk diperiksa saat diminta mengonfirmasi kepatuhan terhadap standar ini. Catatan harus dapat dibaca, transparan, dan mencerminkan situasi aktual.

#### 7.6 Pelatihan dan Kompetensi

Pemasok akan menyelenggarakan program pelatihan yang mencapai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajemen serta pekerja yang memadai untuk Takeda untuk memenuhi harapan Pedoman Perilaku Pemasok.

#### 7.7 Peningkatan Berkelanjutan

Pemasok diharapkan untuk terus meningkatkan diri dengan menetapkan tujuan kinerja dan menjalankan rencana implementasi. Pemasok akan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian, pemeriksaan, dan peninjauan manajemen internal atau eksternal, termasuk pencatatan dan pelaporan kejadian nyaris fatal, insiden, dan peluang pencegahan insiden.

#### 7.8 Komunikasi yang Efektif

Pemasok akan memiliki sistem yang efektif untuk menyampaikan Prinsip ini kepada pemangku kepentingan yang sesuai, termasuk pekerja, kontraktor, pemasok, dan komunitas setempat\* mereka.





Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

#### 7.9 Mekanisme Keluhan

Pemasok akan menetapkan mekanisme keluhan yang dapat diakses untuk pemangku kepentingan\* internal dan eksternal yang akan didorong untuk menggunakannya untuk melaporkan kekhawatiran, kegiatan ilegal, atau pelanggaran prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini, yang berfungsi tanpa pembalasan, intimidasi, atau pelecehan, baik bersifat ancaman maupun aktual.

#### 7.10 Identifikasi Kekhawatiran

Semua Pemasok, karyawannya, dan kontraktor harus melaporkan kekhawatiran dugaan pelanggaran atau pelanggaran aktual terhadap undang-undang, peraturan, Pedoman Perilaku Pemasok ini, atau segala bentuk kemungkinan pelanggaran lainnya. Pemasok akan segera melaksanakan penyelidikan independen dan adil terhadap kekhawatiran tersebut dan, jika diperlukan, menentukan tindakan disipliner serta perbaikan yang sesuai. Pemasok akan segera memberi tahu Takeda tentang penyelidikan internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk Takeda atau kegiatan yang mungkin berdampak buruk terhadap reputasi pemasok dan/atau Takeda. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemasok diharapkan melaksanakan analisis terhadap akar permasalahan pelanggaran atau kesenjangan dalam proses internal yang teridentifikasi dan segera menanganinya jika diperlukan. Siapa pun yang melaporkan kekhawatiran pelanggaran dengan iktikad baik dan yang bekerja sama dalam penyelidikan harus dilindungi dari tindakan pembalasan. Takeda tidak menoleransi segala bentuk pembalasan.

Kekhawatiran dapat diajukan secara langsung dan anonim pada Takeda melalui Saluran Etika Takeda, di <a href="www.Takeda">www.Takeda</a>. <a href="mailto:EthicsPoint.com">EthicsPoint.com</a>. Semua kekhawatiran yang dilaporkan kepada Takeda akan dinilai dan diselidiki secara independen, jika diperlukan. Informasi yang diberikan oleh pelapor akan ditangani dengan kerahasiaan yang ketat. Untuk semua pertanyaan lain yang berkaitan dengan Pedoman Perilaku Pemasok, pemasok dan karyawannya dapat mengirimkan email ke SustainableProcurement@takeda.com.

#### 7.11 Pengadaan Berkelanjutan dan Keterlacakan

Pemasok akan menerapkan sistem untuk melaksanakan uji tuntas\* terhadap rantai pasokannya sendiri, termasuk keterlacakan atas sumber bahan baku, terutama komoditas berbasis alam, untuk mendukung pengadaan yang sah dan berkelanjutan.



Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

## Daftar Istilah

Pendahuluan

dan Penerapan

- 1. Aturan 3R: berarti replacement, reduction, and refinement (mengganti, mengurangi, dan menyempurnakan) yang memberikan kerangka untuk melakukan penelitian pada hewan dengan lebih manusiawi. Mengganti berarti menghindari atau mengganti penggunaan hewan pada area mereka biasa digunakan, mengurangi berarti meminimalkan jumlah hewan yang digunakan sesuai dengan tujuan ilmiah, dan menyempurnakan berarti meminimalkan rasa sakit, penderitaan, ketidaknyamanan, atau bahaya jangka panjang yang mungkin dialami hewan penelitian.
- 2. Keanekaragaman Hayati: Keanekaragaman dalam makhluk hidup dari semua sumber termasuk, di antaranya, ekosistem air dan kompleks ekologi yang menjadi bagian di dalamnya; ini termasuk keberagaman dalam hal spesies dan ekosistem.
- **3. Penyuapan:** Menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima barang berharga sebagai cara untuk memengaruhi tindakan seseorang yang memiliki kewajiban publik atau hukum.
- 4. Sirkularitas: Kerangka solusi sistem yang menangani tantangan global, seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, limbah, dan polusi. Kerangka ini didasarkan pada tiga prinsip yang digerakkan oleh desain: menghilangkan limbah dan polusi, melakukan sirkulasi produk dan bahan (pada nilai tertingginya), dan memperbaiki alam.
- 5. Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi dan/atau manfaat yang tidak sah.
- **6. Persyaratan pelanggan:** setiap persyaratan dari pelanggan, yang mungkin memiliki standar lebih tinggi daripada peraturan setempat.
- 7. Donor: Setiap orang yang mendonasikan jaringan, sel, organ, dan anggota tubuh lainnya untuk tujuan penelitian.
- 8. Uji tuntas: Penelitian dan analisis suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan dalam mempersiapkan transaksi bisnis atau sebagai bagian dari peninjauan operasional.
- 9. Pemangku kepentingan eksternal: Seseorang atau organisasi di luar perusahaan tertentu yang memiliki kepentingan yang tertanam di dan/atau terdampak oleh kegiatannya, termasuk pelanggan, pemasok, investor, atau komunitas setempat.



Pendahuluan

dan Penerapan

Etika

Hak Asasi Manusia. Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manaiemen dan Tata Kelola

Lampiran

- 10. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Emisi dari enam GRK yang dicakup dalam Kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Karbon dioksida (CO2); Metana (CH4); Dinitrogen Oksida (N2 O); Hidrofluorokabron (HFC); Perfluorokarbon (PFC); dan Sulfur heksafluorida (SF6)) yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.
- Target nol emisi bersih Takeda yang telah disetujui oleh Science Based Targets Initiative (SBTi): Target Nol Bersih Keseluruhan: Takeda Pharmaceutical Company Limited berkomitmen untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih di seluruh rantai nilai pada FY2040. Target Jangka Pendek: Takeda Pharmaceutical Company berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK cakupan 1 dan 2 absolut sebesar 65% pada FY2030 dari tahun dasar FY2016.\* Takeda Pharmaceutical Company juga berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK cakupan 3 absolut sebesar 25% pada FY2030 dari tahun dasar FY2022. \*Batasan target meliputi emisi terkait lahan dan penghapusan dari bahan umpan bioenergi. Target Jangka Panjang: Takeda Pharmaceutical Company berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK cakupan 1 dan 2 absolut sebesar 90% pada FY2035 dari tahun dasar FY2016.\* Takeda Pharmaceutical Company juga berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK cakupan 3 absolut sebesar 90% pada FY2040 dari tahun dasar FY2022. \*Batasan target meliputi emisi terkait lahan dan penghapusan dari bahan umpan bioenergi.
- 12. Hak Asasi Manusia: Sebagaimana dijabarkan dalam Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), hak asasi berarti, setidaknya, hak yang diungkapkan dalam Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dari Organisasi Perburuhan Internasional.
- Komunitas setempat: Orang-orang yang tinggal dan / atau bekerja di area di sekitar operasi. dan kegiatan perusahaan.
- Bahaya fisik: Faktor dalam lingkungan yang dapat membahayakan tubuh tanpa perlu menyentuhnya.
- 15. Standar yang diakui: Sistem dan/atau spesifikasi manajemen yang umumnya diterima dan berasal dari organisasi internasional.
- 16. Sumber daya terbarukan: sumber energi yang tidak dapat habis dan mampu menjadi sumber energi bersih secara berkesinambungan.
- Dialog sosial: Semua jenis negosiasi, konsultasi, atau pertukaran informasi antara, atau di dalam, perwakilan pemerintah, perusahaan, dan pekerja mengenai persoalan kepentingan bersama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial.
- 18. Subjek: Setiap orang yang berpartisipasi sebagai subjek dalam eksperimentasi ilmiah dan medis atau pengujian produk.



Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja, dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil

Kesehatan dan Keselamatan

Lingkungan

Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Lampiran

- **19. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan:** Penggunaan sumber daya dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan degradasi jangka panjang terhadap lingkungan, sehingga mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi saat ini dan mendatang.
- 20. Lingkungan kerja: Kondisi sekitar tempat karyawan bekerja dan beroperasi.



- 1. <a href="https://ec.europa.eu/health">https://ec.europa.eu/health</a>
- 2. Konvensi Keanekaragaman Hayati
- 3. <u>Cornell Law School-Legal Information Institute</u>
- 4. Ellen McArthur Foundation
- 5. <u>Transparency International</u>
- 6. Definisi menurut SME Takeda
- 7. Versi 2 Prinsip PSCI
- 8. Merriam Webster Dictionary
- **9.** Cambridge Dictionary
- 10. Protokol Kyoto untuk Kerangka Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim
- 11. <a href="https://sciencebasedtargets.org/">https://sciencebasedtargets.org/</a>
- 12. Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia
- 13. <u>Cambridge Dictionary</u>
- 14. Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat
- 15. Definisi pakar untuk Sistem Manajemen PSCI
- 16. National Geographic
- 17. Organisasi Perburuhan Internasional
- 18. Versi 2 Prinsip PSCI
- 19. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 20. IGI Global

